



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU MUH. JAM'UL KHAIR bin SYAMSUL RIJAL**
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baharuddin Lopa No. 3 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, SH dan Rekan advokat/penasihat hukum LBH Citra Justitia yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 15 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 09 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LALU MUH. JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL** bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet shabu;
"Dirampas untuk di musnahkan."
 - 1 (satu) unit HP Merk iPhone.
"Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AQRAM IRFAN Alias AYYUM Bin IRFAN"
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang sering-an-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **LALU MUH. JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil penangkapan saksi MUHAMMAD RAMADHAN HABIBI Alias HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS di ketahui bahwa barang bukti berupa shabu – shabu yang di amankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju di peroleh dari saksi RUSVANDI ADITIA Alias VANDI Bin RUSMAN dan terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 13.20 wita Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RUSVANDI ADITIA Alias VANDI Bin RUSMAN di Jalan Baharuddin Lopa Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet shabu dan 1 (satu) unit handphone merk IPHON warna putih. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi di ketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa menelfon saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM dan terdakwa kerumahnya di Jalan Kelapa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan terdakwa mengajak Patungan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM menelpon seseorang dan memesan shabu dengan harga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan setelah menelpon terdakwa Langsung pulang dan pada hari senin terdakwa meminjam handpone milik saksi KHAIRUL AQRAM IRFAN Als AYYUM Bin IRFAN, terdakwa chat saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM dan menanyakan shabu yang terdakwa pesan dan saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM mengatakan shabu yang kamu pesan sudah ada dimanaki ketemu lalu terdakwa menjawab bawa saja kerumah dan saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM membawakan terdakwa dan terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa kerumah saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN kemudian membagi shabu yang terdakwa peroleh dari saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM. Setelah terdakwa bagi, terdakwa memberikan 4 (empat) sachet yang berisi shabu kemudian saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN mengembalikan 3 (tiga) sachet dan keluar membawa 1 (satu) sachet dan mengatakan keluarka dulu sebentar setelah itu saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN datang dan terdakwa menggunakan shabu bersama dengn saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN dimana 1 (satu) sachet yang terdakwa berikan tadi lalu saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN mengatakan saya berikan kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN HABIBI karena uang yang saya berikan ke kamu Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) adalah sebagian dari uang saksi MUHAMMAD RAMADHAN HABIBI yaitu Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian saksi KHAIRUL AQRAM IRFAN Als AYYUM Bin IRFAN datang dan terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan shabu dan alat bong dan pada saat saksi KHAIRUL AQRAM IRFAN Als AYYUM Bin IRFAN mau keluar tiba-tiba anggota kepolisian masuk kerumah dan mengamankan terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet shabu dan 1 (satu) unit handpone merk IPHON warna putih kemudian terdakwa dengan barang bukti di amankan oleh anggota kepolisian dan di bawa ke Polres Mamuju;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:

➢ 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram

Diberi nomor barang bukti 10775/2018/NNF

Barang bukti di atas adalah milik saksi LALU MUH JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL.

➢ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 10777/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa LALU MUH. JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

➢ Barang bukti dengan nomor barang bukti : 10775/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik saksi LALU MUH JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4263/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

➢ Barang bukti dengan nomor barang bukti : 10777/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias KUCCUNG Bin MUSTAM tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4265/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **LALU MUH. JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, ". ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil penangkapan saksi MUHAMMAD RAMADHAN HABIBI Alias HABIBI Bin MUHAMMAD YUNUS di ketahui bahwa barang bukti berupa shabu – shabu yang di amankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju di peroleh dari saksi RUSVANDI ADITIA Alias VANDI Bin RUSMAN dan terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 13.20 wita Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RUSVANDI ADITIA Alias VANDI Bin RUSMAN di Jalan Baharuddin Lopa Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet shabu dan 1 (satu) unit handpone merk IPHON warna putih. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di ketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa menelfon saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM dan terdakwa kerumahnya di Jalan Kelapa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan terdakwa mengajak Patungan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM menelpon seseorang dan memesan shabu dengan harga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan setelah menelpon terdakwa Langsung pulang dan pada hari senin terdakwa meminjam handpone milik saksi KHAIRUL AQRAM IRFAN Als AYYUM Bin IRFAN, terdakwa chat saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM dan menanyakan shabu yang terdakwa pesan dan saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM mengatakan shabu yang kamu pesan sudah ada dimanaki ketemu lalu terdakwa menjawab bawa saja kerumah dan saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM membawakan terdakwa dan terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa kerumah saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN kemudian membagi shabu yang terdakwa peroleh dari saksi SYAMSUL BAHRI Als KUCCUNG Bin MUSTAM. Setelah terdakwa bagi, terdakwa memberikan 4 (empat) sachet yang berisi shabu kemudian saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN mengembalikan 3 (tiga) sachet dan keluar membawa 1 (satu) sachet dan mengatakan keluarka dulu sebentar setelah itu saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN datang dan terdakwa menggunakan shabu bersama dengan saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN dimana 1 (satu) sachet yang terdakwa berikan tadi lalu saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN mengatakan saya berikan kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN HABIBI karena uang yang saya berikan ke kamu Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) adalah sebagian dari uang saksi MUHAMMAD RAMADHAN HABIBI yaitu Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian saksi KHAIRUL AQRAM IRFAN Als AYYUM Bin IRFAN datang dan terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan shabu dan alat bong dan pada saat saksi KHAIRUL AQRAM IRFAN Als AYYUM Bin IRFAN mau keluar tiba-tiba anggota kepolisian masuk kerumah dan mengamankan terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet shabu dan 1 (satu) unit handpone merk IPHON warna putih kemudian terdakwa dengan barang bukti di amankan oleh anggota kepolisian dan di bawa ke Polres Mamuju;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:

➢ 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram

Diberi nomor barang bukti 10775/2018/NNF

Barang bukti di atas adalah milik saksi LALU MUH JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL.

➢ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 10777/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa LALU MUH. JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

➢ Barang bukti dengan nomor barang bukti : 10775/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik saksi LALU MUH JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab. : 4263/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSr,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.Sr., M.Sr, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti : 10777/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias KUCCUNG Bin MUSTAM tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4265/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSr,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.Sr., M.Sr, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **LALU MUH. JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, ***"telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu bersama dengan saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN di rumah terdakwa di Jalan Bahrudin Lopa Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa pipet, kaca pireks, botol aqua kemudian terdakwa buat alat hisap (bong) dengan cara botol aqua kemudian tutupnya diberi 2 (dua) lubang selanjutnya lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) pipet sebagai alat penghisap dan penghubung ke kaca pireks setelah terpasang kemudian terdakwa mengisi air $\frac{1}{4}$ botol aqua tersebut kemudian terdakwa tutup kembali dengan tutup botol yang sudah terpasang 2 (dua) pipet kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek kemudian mengisi shabu kemudian sisa shabu tersebut terdakwa simpan selanjutnya pireks tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet yang sudah terpasang dengan bong (alat hisap) kemudian terdakwa bakar pireks yang berisi shabu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan asap didalam bong selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa bakar lagi kemudian terdakwa isap lagi sampai habis terpakai dan hal tersebut di lakukan terdakwa secara bergantian dengan saksi RUSVANDI ADITIA Als VANDI Bin RUSMAN;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 10777/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa LALU MUH. JAM'UL KHAIR Bin SYAMSUL RIJAL.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti : 10777/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias KUCCUNG Bin MUSTAM tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4265/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberitaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salehuddin alias Saleh bin Raja Mudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair bin Syamsul Risal oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 Wita di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba yaitu Bripka Muh. Afrisal, Brigpol Sutami, Syahrul Syam dan Andi Nur Anugrah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 11.30 Wita, saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Mamuju menangkap lelaki Muh. Ramadhan Habibi dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu dan dari pengakuannya shabu diperoleh dari lelaki Rusvandi Aditia alias Vandii bin Rusman, kemudian saksi bersama tim menyuruh lelaki Muh. Ramadhan Habibi menelpon lelaki Rusvandi untuk mengetahui keberadaan lelaki Rusvandi lalu saksi bersama tim menuju ke rumah lelaki Rusvandi pada pukul 13.00 Wita di Jalan Bau Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setibanya di rumah lelaki Rusvandi, saksi bersama tim mengamankan lelaki Rusvandi dan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair bin Syamsul Rijal dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) sachet shabu dan handphone merek IPHONE di saku celana terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair dan pada lelaki Rusvandi tidak ditemukan barang bukti. Setelah lelaki Lalu Muh. Jam'ul Khair diinterogasi oleh tim Satres Narkoba Polres Mamuju, lelaki Lalu Muh. Jam'ul Khair mengatakan bahwa shabu diperoleh dari lelaki Syamsul Bahri alias Kuccung kemudian saksi bersama tim pada pukul 13.30 Wita menuju kerumah terdakwa Syamsul Bahri alias Kuccung di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu.
 - Bahwa 6 (enam) sachet yang berisi shabu dan 1 (satu) unit HP adalah barang bukti yang ditemukan pada saku celana terdakwa LALU MUH. JAM'UL;
 - Bahwa dari keterangan lelaki Syamsul Bahri alias Kuccung, shabu yang dia berikan kepada terdakwa Lalu Muh. Jam'ul, dia peroleh dari lelaki ADI (DPO)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) unit HP adalah milik terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;
- 2. MUHAMMAD RAMADHAN HABIBI alias HABIBI bin MUHAMMAD YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh anggota Satres narkoba Polres Mamuju pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karema Selatan Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya disamping Toko Mahadewa;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) HP android merek OPPO warna putih;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dari lelaki Rusvandi pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar Jam 11.30 Wita di Jalan Cik Ditiro Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju di samping bengkel Motor Amel;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet shabu dengan cara patungan dengan lelaki Rusvandi masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan lelaki Rusvandi yang pergi membeli shabu dan memberikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lelaki Rusvandi memesan dan membeli shabu yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

3. RUSVANDI ADITIA alias VANDI bin RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya saksi bersama terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair bin Samsul Risal oleh anggota Satres Narkoba Polres Mamuju karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi dan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 6 (enam) sachet shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa Lalu Muh. Jam'ul dan HP yang ditemukan ditangan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul sedangkan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa shabu diperoleh dengan cara patungan dengan terdakwa dan lelaki Muh. Ramadhan Habibi
- Bahwa uang terdakwa Lalu hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Lalu Muh. Jam'ul memperoleh shabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 saksi diberikan shabu sebanyak 4 (empat) sachet oleh terdakwa Lalu Muh. Jam'ul tetapi saksi hanya mengambil satu saja untuk saksi berikan kepada Muh. Ramadhan Habibi sedangkan yang 3 (tiga) sachetnya saksi suruh terdakwa Lalu Muh.

Jam'ul untuk menyimpannya;

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

4. KHAIRUL AQRAM IRFAN alias AYYUM bin IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair bin Samsul Risal dan lelaki Rusvandi Aditia oleh anggota Satres Narkoba Polres Mamuju karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa terdakwa Lalu Muh. Jam'ul dan lelaki Rusvandi Aditia ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 6 (enam) sachet shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa Lalu Muh.

Jam'ul dan HP yang ditemukan ditangan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul;

- Bahwa saat penggeledahan saksi ada ditempat kejadian karena saksi hendak mengambil HP milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa Lalu Muh.

Jam'ul;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Lalu Muh. Jam'ul memperoleh shabu;

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

5. Syamsul Bahri alias Kuccung bin Mustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi berikan saksi masih pertahankan sampai sekarang;

- Bahwa terdakwa dan saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Mamuju pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sekitar Jam 13.20 di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan pengakuan dari terdakwa Lalu Muh. Jam'ul yang terlebih dahulu ditangkap yang mengaku bahwa shabu yang ada pada dirinya diperoleh dari saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan shabu sebanyak \pm 0,5 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Lalu Muh. Jam'ul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair datang ke rumah saksi dan mengajak patungan dengan membeli shabu kemudian terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan tambah saja uang ku kemudian saksi ambil uangnya dan memesan shabu kepada lelaki Aldi (DPO) di Makassar dan harga shabu yang saksi pesan kepada lelaki Aldi (DPO) Rp.1.200.000,- tetapi uang yang saksi kirimkan hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang tidak cukup kemudian lelaki Aldi (DPO) mengatakan nanti hari minggu pagi shabu baru tiba di Mamuju karena dikirim lewat Pipos kemudian hari minggu pagi saksi mengambil shabu tersebut di perwakilan Pipos Mamuju di Kelurahan Binanga yang dibungkus dalam kardus indomie yang didalamnya ada satu kardus tango yang didalamnya terdapat shabu kemudian saksi ke rumah dan membagi dua shabu yang saksi peroleh dari lelaki Aldi (DPO) kemudian pada hari Senin terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair menelpon dan menanyakan shabu yang dipesannya kemudian saksi menjawab shabunya sudah datang dari kemarin, dimana kita ketemu, dan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair menjawab kita ketemu didepan rumah saya dan saksi pun ke rumah terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair dan memberikan shabu yang dipesan sebanyak satu sachet kemudian saksi langsung pergi dan pada pukul 13.20 Wita, saksi diamankan oleh anggota Satres Narkoba di rumah saksi di jalan Kelapa Kecamatan Mamuju dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba kemudian saksi dibawa ke kantor Polres Mamuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah shabu yang ditemukan pada terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair sebanyak 6 sachet adalah shabu yang saksi berikan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4263/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan : 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram diberi nomor barang bukti 10775/2018/NNF adalah barang bukti milik **LALU MUH. JAM'UL KHAIR** alias **LALU** bin **SYAMSUL RIJAL**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 10775/2018/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4265/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 10777/2018/NNF adalah barang bukti milik **LALU MUH. JAM'UL KHAIR** alias **LALU** bin **SYAMSUL RIJAL**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 10777/2018/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa **LALU MUH. JAM'UL KHAIR** bin **SYAMSUL RIJAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu di saku terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu dalam 6 (enam) sachet plastik terdakwa peroleh dari saksi Syamsul Bahri alias Kuccung bin Mustam dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang terdakwa peroleh dari saksi Syamsul Bahri alias Kuccung, terdakwa sortir menjadi delapan sachet karena pada waktu terdakwa memesan shabu pada saksi Syamsul Bahri alias Kuccung, saksi Rusvandi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa pisahkan shabu tersebut dan terdakwa berikan shabu tersebut setengah dari shabu yang terdakwa peroleh dari saksi Syamsul Bahri alias Kuccung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah pesan shabu kepada saksi Syamsul Bahri alias Kuccung 3 minggu sebelum ditangkap dan saksi Syamsul Bahri alias Kuccung patungan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair bin Syamsul Rijal berupa:

- 6 (enam) sachet serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju oleh Satres Narkoba Polres Mamuju karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh Satres Narkoba Polres Mamuju, bermula dari tertangkapnya saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karema Selatan Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju di samping Toko Mahadewa dan saat pengeledahan ditemukan 1 sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan dari pengakuan saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut diperoleh dari lelaki Rusvandi Aditia alias Vandi dengan cara patungan masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan lelaki Rusvandi yang membeli dan menyerahkan kepada saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus pada hari yang sama sekitar Jam 11.20 Wita.

- Bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus kemudian anggota satres narkoba Polres Mamuju, menyuruh saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus menelpon lelaki Rusvandi Aditia untuk mengetahui posisi lelaki Rusvandi Aditia dan lelaki Rusvandi Aditia mengatakan ia sedang berada di rumahnya kemudian anggota Satres Narkoba Polres Mamuju menuju ke rumah Rusvandi Aditia pada pukul 13.00 Wita di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju dan setibanya di rumah tersebut dan diamankan saksi Rusvandi Aditia dan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu di saku terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih milik saksi Khairul Aqram Irfan Alias Ayyum Bin Irfan yang dipinjam oleh terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair sedangkan dari saksi Rusvandi Aditia tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa ketika terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair diinterogasi, Satres Narkoba Polres Mamuju, memperoleh informasi bahwa 6 paket shabu yang ada pada dirinya diperoleh dari saksi Syamsul Bahri alias Kuccung bin Mustam kemudian anggota Satres Narkoba Polres Mamuju bergerak menuju ke rumah saksi Syamsul Bahri alias Kuccung bin Mustam di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair memesan shabu kepada saksi Syamsul Bahri alias Kuccung pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair datang ke rumah saksi Syamsul Bahri alias Kuccung dan mengajak saksi Syamsul Bahri alias Kuccung patungan dengan membeli shabu kemudian terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair memberikan uang kepada saksi Syamsul Bahri alias Kuccung sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan tambah saja uang ku kemudian saksi Syamsul Bahri alias Kuccung ambil uangnya dan memesan shabu kepada lelaki Aldi (DPO) di Makassar dan harga shabu yang saksi Syamsul Bahri alias Kuccung pesan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lelaki Aldi (DPO) Rp.1.200.000,- tetapi uang yang terdakwa kirimkan hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang tidak cukup kemudian lelaki Aldi (DPO) mengatakan nanti hari minggu pagi shabu baru tiba di Mamuju karena dikirim lewat Pipos kemudian hari minggu pagi terdakwa mengambil shabu tersebut di perwakilan Pipos Mamuju di Kelurahan Binanga yang dibungkus dalam kardus indomie yang didalamnya ada satu kardus tango yang didalamnya terdapat shabu kemudian saksi Syamsul Bahri ke rumahnya dan membagi dua shabu yang diperoleh dari lelaki Aldi (DPO) kemudian pada hari Senin terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair menelpon dan menanyakan shabu yang dipesannya kemudian saksi Syamsul Bahri alias Kuccung menjawab shabunya sudah datang dari kemarin, dimana kita ketemu, dan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair menjawab kita ketemu didepan rumah saya dan saksi Syamsul Bahri alias Kuccung pun membawa ke rumah terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair shabu yang dipesan sebanyak satu sachet;

- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair dari saksi Syamsul Bahri dipecah menjadi delapan sachet karena pada waktu terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair memesan shabu pada saksi Syamsul Bahri alias Kuccung, saksi Rusvandi memberikan uang kepada terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan memberikan 4 sachet kepada saksi Rusvandi namun saat itu saksi Rusvandi hanya mengambil satu sachet dan menyerahkan kepada saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi;

- Bahwa saksi Syamsul Bahri alias Kuccung, terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair, lelaki Rusvadi Aditia dan saksi Ramadhan Habibi alias Habibi diamankan oleh Satres Narkoba Polres Mamuju untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensic Cabang Makassar, 6 (enam) sachet barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair positif mengandung metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4263/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensic Cabang Makassar, urine terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4265/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;

- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan pernah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa Lalu Muh Jam'ul Khair bin Syamsul Rijal pernah dihukum sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN.Mam tanggal 10 April 2017;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada *persoon* terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **LALU MUH. JAM'UL KHAIR bin SYAMSUL RIJAL**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai *persoon* yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju oleh Satres Narkoba Polres Mamuju karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh Satres Narkoba Polres Mamuju, bermula dari tertangkapnya saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karema Selatan Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju di samping Toko Mahadewa dan saat pengeledahan ditemukan 1 sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan dari pengakuan saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari lelaki Rusvandi Aditia alias Vandi dengan cara patungan masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan lelaki Rusvandi yang membeli dan menyerahkan kepada saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus pada hari yang sama sekitar Jam 11.20 Wita.

Menimbang, bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus kemudian anggota satres narkoba Polres Mamuju, menyuruh saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi bin Muhammad Yunus menelpon lelaki Rusvandi Aditia untuk mengetahui posisi lelaki Rusvandi Aditia dan lelaki Rusvandi Aditia mengatakan ia sedang berada dirumahnya kemudian anggota Satres Narkoba Polres Mamuju menuju ke rumah Rusvandi Aditia pada pukul 13.00 Wita di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju dan setibanya dirumah tersebut dan diamankan saksi Rusvandi Aditia dan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) sachet plastic berisi shabu di saku terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih milik saksi Khairul Aqram Irfan Alias Ayyum Bin Irfan yang dipinjam oleh terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair sedangkan dari saksi Rusvandi Aditia tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan ketika terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair diinterogasi, Satres Narkoba Polres Mamuju, memperoleh informasi bahwa 6 paket shabu yang ada pada dirinya diperoleh dari saksi Syamsul Bahri alias Kuccung bin Mustam kemudian anggota Satres Narkoba Polres Mamuju bergerak menuju ke rumah saksi Syamsul Bahri alias Kuccung bin Mustam di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair memesan shabu kepada saksi Syamsul Bahri alias Kuccung pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair datang ke rumah saksi Syamsul Bahri alias Kuccung dan mengajak saksi Syamsul Bahri alias Kuccung patungan dengan membeli shabu kemudian terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair memberikan uang kepada saksi Syamsul Bahri alias Kuccung sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan tambah saja uang ku kemudian saksi Syamsul Bahri alias Kuccung ambil uangnya dan memesan shabu kepada lelaki Aldi (DPO) di Makassar dan harga shabu yang saksi Syamsul Bahri alias Kuccung pesan kepada lelaki Aldi (DPO)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- tetapi uang yang terdakwa kirimkan hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang tidak cukup kemudian lelaki Aldi (DPO) mengatakan nanti hari minggu pagi shabu baru tiba di Mamuju karena dikirim lewat Pipos kemudian hari minggu pagi terdakwa mengambil shabu tersebut di perwakilan Pipos Mamuju di Kelurahan Binanga yang dibungkus dalam kardus indomie yang didalamnya ada satu kardus tango yang didalamnya terdapat shabu kemudian saksi Syamsul Bahri ke rumahnya dan membagi dua shabu yang diperoleh dari lelaki Aldi (DPO) kemudian pada hari Senin terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair menelpon dan menanyakan shabu yang dipesannya kemudian saksi Syamsul Bahri alias Kuccung menjawab shabunya sudah datang dari kemarin, dimana kita ketemu, dan terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair menjawab kita ketemu didepan rumah saya dan saksi Syamsul Bahri alias Kuccung pun membawa ke rumah terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair shabu yang dipesan sebanyak satu sachet dan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair dari saksi Syamsul Bahri dipecah menjadi delapan sachet karena pada waktu terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair memesan shabu pada saksi Syamsul Bahri alias Kuccung, saksi Rusvandi memberikan uang kepada terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan memberikan 4 sachet kepada saksi Rusvandi namun saat itu saksi Rusvandi hanya mengambil satu sachet dan menyerahkan kepada saksi Muhammad Ramadhan Habibi alias Habibi;

Menimbang, bahwa saksi Syamsul Bahri alias Kuccung, terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair, lelaki Rusvadi Aditia dan saksi Ramadhan Habibi alias Habibi diamankan oleh Satres Narkoba Polres Mamuju untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensic Cabang Makassar, 6 (enam) sachet barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Lalu Muh. Jam'ul Khair positif mengandung metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4263/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensic Cabang Makassar, urine terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4265/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah menguasai 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening yang mengandung metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 6 (enam) sachet serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Iphone warna putih adalah kepunyaan saksi Khairul Aqram Irfan alias Ayyum bin Irfan maka dikembalikan kepada saksi Khairul Aqram Irfan alias Ayyum bin Irfan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Muh. Jam'ul Khair bin Syamsul Rijal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP merek Iphone warna putih dikembalikan kepada saksi

Khairul Aqram Irfan alias Ayyum bin Irfan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, SH., MH., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana,

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim anggota

Hakim Ketua

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Taufan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24